



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susarno Hamonangan Nababan Bin Jhoni Nababan;
2. Tempat lahir : Duri (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Krikil KM.78 RT.3 RW.3 Desa Kandis Kota  
Kec.Kandis Kab.Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/73/XI/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 14 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 14 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah SUSARNO HAMONANGAN NABABAN BIN JHONI NABABAN melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUSARNO HAMONANGAN NABABAN BIN JHONI NABABAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin JO8EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA;

Dikembalikan kepada PT Kumala Bahtera Utama Melalui Saksi Thamrin Hakif Bin Syahril;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan dengan dakwaan :

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUSARNO HAMONANGAN NABABAN BIN JHONI NABABAN**, Pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Jalan holing Km. 78 PT. BPP Desa Pangalan Bayat

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa an. SUSARNO NABABAN akan berkerja menarik batu bara dan mengisi bahan bakar solar untuk mobil Dumpt Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Nomor Mesin Nomor faktur FN414784, Hino Type FM8JN2D-XGC, JO8EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911 di Pull Mobil PT KBU Desa Sindang Marga kec. Bayung lencir Kab. Muba, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sebesar Rp. 150.000; pada admin An. AKMAL di PT KBU, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan PULL PT KBU di Desa Sindang marga Kec. Bayung lencir dan menemui teman Terdakwa ERA ARDIANSYAH SAPUTRA di warung nasi dipinggir jalan di Desa Telang Kec. Bayung lencir Kab. Muba, selanjutnya Terdakwa dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA Berencana untuk menjual mobil PT KBU yang Terdakwa kemudikan dan akan membuang GPSnya di hutan akasia, Setelah itu Terdakwa pulang ke PULL menggunakan mobil tersebut dan tidur didalam mobil, dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA juga pulang ke PULL mengemudikan mobil Dump truk milik PT KBU, selanjutnya besok hari pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa pergi meninggalkan PULL PT KBU di Desa Sindang marga kec. Bayung Lencir kab. Muba, dan menuju ke lokasi untuk membongkar GPS mobil Truk tersebut dan Terdakwa beriringan dengan mobil Dump truk yang dikemudikan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA, menuju ke Jalan hutan akasia PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir, setelah tiba di lokasi sekira pukul 09.00 Wib, ERA ARDIANSYAH SAPUTRA membongkar ban yang terpadang pada mobil truk yang

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



dikemudikannya dan Terdakwa membantunya dengan menggunakan dongkrak dan kunci roda, Terdakwa dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA selesai membongkar ban pada mobil tersebut sebanyak 11 Buah ban beserta Velg pada pukul 17.00 Wib, selanjutnya 11 buah ban beserta Velg tersebut dimasukkan kedalam bak belakang mobil Dumpt Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911 yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya ERA ARDIANSYAH SAPUTRA membongkar GPS yang terpasang pada mobil Dumpt Truk yang Terdakwa kemudikan agar tidak bisa dilacak oleh pihak Perusahaan PT KBU, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah Desa Senawar jaya kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA menjual ban tersebut sebesar Rp. 6.500.000; selanjutnya ERA ARDIANSYAH SAPUTRA mengemudikan mobil Dumpt Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911 menuju ke Riau untuk menjual mobil tersebut, setelah tiba di daerah Kota kandis Riau Terdakwa ada keperluan untuk menemui istri Terdakwa, kemudian ERA ARDIANSYAH SAPUTRA mengatakan ingin menjual mobil tersebut ke Medan, lalu Terdakwa tinggal di Kota Kadis Riau, dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000; dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA mengatakan jika mobil sudah laku dijual maka Terdakwa akan mendapat uang lagi sebesar Rp. 300.000.000; Setela itu ERA ARDIANSYAH SAPUTRA membawa mobil dump truk tersebut ke Medan, dan Terdakwa menemui istri Terdakwa di Kandis, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA, dan hanphonenya tidak bisa dihubungi lagi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bayung lencir;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sebesar Rp365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana;**  
**SUBSIDAIR :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUSARNO HAMONANGAN NABABAN BIN JHONI NABABAN**, Pada Hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, Jalan holing Km. 78 PT. BPP Desa Pangalan Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa an. SUSARNO NABABAN akan berkerja menarik batu bara dan mengisi bahan bakar solar untuk mobil Dumpt Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Nomor Mesin Nomor faktur FN414784, Hino Type FM8JN2D-XGC, JO8EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911 di Pull Mobil PT KBU Desa Sindang Marga kec. Bayung lencir Kab. Muba, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sebesar Rp. 150.000; pada admin An. AKMAL di PT KBU, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan PULL PT KBU di Desa Sindang marga Kec. Bayung lencir dan menemui teman Terdakwa ERA ARDIANSYAH SAPUTRA di warung nasi dipinggir jalan di Desa Telang Kec. Bayung lencir Kab. Muba, selanjutnya Terdakwa dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA Berencana untuk menjual mobil PT KBU yang Terdakwa kemudikan dan akan membuang GPSnya di hutan akasia, Setelah itu Terdakwa pulang ke PULL menggunakan mobil tersebut dan tidur didalam mobil, dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA juga pulang ke PULL mengemudikan mobil Dump truk milik PT KBU, selanjutnya besok hari pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira 08.00 Wib Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa pergi meninggalkan PULL PT KBU di Desa Sindang marga kec. Bayung Lencir kab. Muba, dan menuju ke lokasi untuk membongkar GPS mobil Truk tersebut dan Terdakwa beriringan dengan mobil Dump truk yang dikemudikan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA, menuju ke Jalan hutan akasia PT BPP Desa Pangalan Bayat Kec. Bayung Lencir, setelah tiba di lokasi sekira pukul 09.00 Wib, ERA ARDIANSYAH SAPUTRA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membongkar ban yang terpadang pada mobil truk yang dikemudikannya dan Terdakwa membantunya dengan menggunakan dongkrak dan kunci roda, Terdakwa dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA selesai membongkar ban pada mobil tersebut sebanyak 11 Buah ban beserta Velg pada pukul 17.00 Wib, selanjutnya 11 buah ban beserta Velg tersebut dimasukkan kedalam bak belakang mobil Dumpt Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911 yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya ERA ARDIANSYAH SAPUTRA membongkar GPS yang terpasang pada mobil Dumpt Truk yang Terdakwa kemudikan agar tidak bisa dilacak oleh pihak Perusahaan PT KBU, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil tersebut ke arah Desa Senawar jaya kec. Bayung Lencir Kab. Muba, dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA menjual ban tersebut sebesar Rp. 6.500.000; selanjutnya ERA ARDIANSYAH SAPUTRA mengemudikan mobil Dumpt Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911 menuju ke Riau untuk menjual mobil tersebut, setelah tiba di daerah Kota kandis Riau Terdakwa ada keperluan untuk menemui istri Terdakwa, kemudian ERA ARDIANSYAH SAPUTRA mengatakan ingin menjual mobil tersebut ke Medan, lalu Terdakwa tinggal di Kota Kadis Riau, dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA memberikan uang pada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000; dan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA mengatakan jika mobil sudah laku dijual maka Terdakwa akan mendapat uang lagi sebesar Rp. 300.000.000; Setela itu ERA ARDIANSYAH SAPUTRA membawa mobil dump truk tersebut ke Medan, dan Terdakwa menemui istri Terdakwa di Kandis, setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan ERA ARDIANSYAH SAPUTRA, dan hanphonenya tidak bisa dihubungi lagi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bayung lencir;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Kumala Bahtera mengalami kerugian sebesar Rp365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana;**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thamrin Hakif bin Syahrial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik PT. Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor Faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, tahun pembuatan 2022 milik PT. Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Kumala Bahtera Utama, jabatan Saksi adalah Pengawas Operasional;
- Bahwa tugas Saksi adalah memonitoring unit mobil angkutan dump truk dan pengaturan driver mobil PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Kumala Bahtera Utama pada bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian penggelapan mobil milik PT Kumala Bahtera Utama diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa yang merupakan sopir mobil dump truk membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama dan tidak mengembalikannya lagi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk membawa batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian menuju ke Pelabuhan SBL Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa upah Terdakwa perbulan berdasarkan jumlah pengangkutan dan terakhir Terdakwa mendapatkan upah berdasarkan jumlah tarikannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi nomor handphonenya, setelah itu Terdakwa dicari keberadaannya oleh tim namun tidak diketemukan, lalu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saya bersama dengan rekan-rekan dari PT Kumala Bahtera Utama mencari kearah Jalan Hauling Km. 78 PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin lalu ditemukan sinyal GPS mobil dump truk yang dikemudikan Terdakwa, namun mobil dump truk tidak ditemukan, setelah itu kami tetap terus mencari tetapi tidak menemukan Terdakwa beserta mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian sebelum penggelapan mobil dump truk yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengatakan akan bekerja lalu mengisi bahan bakar solar untuk mobilnya di Pull Mobil PT Kumala Bahtera Utama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada admin di PT Kumala Bahtera Utama, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Pull Mobil PT Kumala Bahtera Utama di Desa Sindang Marga, Setelah itu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melakukan tugas mengecek kendaraan PT Kumala Bahtera Utama dan Saksi melihat Terdakwa sudah ada di Pull Mobil PT Kumala Bahtera Utama, kemudian Terdakwa pergi mengemudikan mobilnya menuju ke tempat pengambilan batu bara, kemudian Saksi masuk kekantor PT Kumala Bahtera Utama. Setelah itu

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Saksi tidak pernah melihat Terdakwa lagi yang seharusnya sudah kembali ke Pull Mobil di Desa Sindang Marga lalu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan dari PT Kumala Bahtera Utama melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan unit mobilnya namun tidak menemukannya, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 14,00 Wib ditemukan signal GPS mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di Jalan Hauling Km. 78 PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Saksi dan rekan-rekan dari PT Kumala Bahtera Utama menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi Saksi bersama dengan rekan-rekan tidak menemukan unit mobil dump Truk Tronton warna Hijau bak Orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFM8JN2NJX15911, tahun pembuatan 2022 yang diikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa PT Kumala Bahtera Utama mendapatkan mobil dari membeli di PT Hino Motor Manufacturing Indonesia di Jakarta secara kredit dengan uang muka Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), angsuran perbulan sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa setelah melakukan pengangkutan batu bara mobil harus dikembalikan di Pull Mobil untuk dilakukan pengecekan dan untuk melakukan pengisian bahan bakar di Pull Mobil dan mengambil uang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



jalan untuk mengangkut batu bara lagi, untuk perjalanan pengangkutan batu bara bila berjalan lancar memerlukan waktu selama 2 (dua) hari, namun bila cuaca hujan memerlukan waktu selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin J08EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA adalah bukti kepemilikan PT. KUMALA BAHTERA UTAMA terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 yang dikemukakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi mengenai perusahaan sering terlambat memberikan gaji, terkadang 1 (satu) bulan lebih memberikan gaji sehingga Terdakwa mengajukan pinjaman dengan perusahaan lebih dari 1 (satu) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tidak meleset terlalu jauh memberikan gaji, paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dari jadwal memberikan gaji hal itu disebabkan lambat dalam melakukan pendataan;

2. Saksi Hengki Prandika bin Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik PT. Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor Faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, tahun pembuatan 2022 milik PT Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama pada bulan Februari 2023;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil dump truk tronton pengangkut batu bara PT. Kumala Bahtera Utama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah mengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian penggelapan mobil milik PT Kumala Bahtera Utama diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa yang merupakan sopir mobil dump truk membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama dan tidak mengembalikannya lagi.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk membawa batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian menuju ke Pelabuhan SBL Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa upah Terdakwa perbulan berdasarkan jumlah pengangkutan dan terakhir Terdakwa mendapatkan upah berdasarkan jumlah tarikannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan mobil dump truk tronton dari cerita Thamrin Hakif dan rekan-rekan dari PT Kumala Bahtera Utama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang mengatakan bahwa Terdakwa belum pulang dan nomor handphone Terdakwa dapat dihubungi, setelah itu Terdakwa dicari keberadaannya oleh namun tidak diketemukan;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama mendapatkan mobil dari membeli di PT. Hino Motor Manufacturing Indonesia di Jakarta secara kredit dengan uang muka Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), angsuran perbulan sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin J08EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA adalah bukti kepemilikan PT. KUMALA BAHTERA UTAMA terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Efik Nuansa bin Gunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik PT. Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dumptruk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor Faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, tahun pembuatan 2022 milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama pada bulan Februari 2023;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dulu bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sejak tanggal 01 Januari 2023 dan Saksi berhenti bekerja pada tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa sekarang saksi bekerja di PT. Kalidareh di Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa dulu tugas Saksi pada waktu bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama adalah sebagai pengawas operasional kendaraan mobil dump truk pengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian penggelapan mobil milik PT. Kumala Bahtera Utama diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa yang merupakan sopir mobil dump truk membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama dan tidak mengembalikannya lagi.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk membawa batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian menuju ke Pelabuhan SBL Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa upah Terdakwa perbulan berdasarkan jumlah pengangkutan dan terakhir Terdakwa mendapatkan upah berdasarkan jumlah tarikannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan mobil dump truk tronton dari cerita Andre selaku administrasi keuangan PT. Kumala Bahtera Utama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang mengatakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa belum pulang setelah mengambil uang jalan pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa sudah dicari keberadaannya tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama mendapatkan mobil dari membeli di PT. Hino Motor Manufacturing Indonesia di Jakarta secara kredit dengan uang muka Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), angsuran perbulan sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin JO8EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA adalah bukti kepemilikan PT. KUMALA BAHTERA UTAMA terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Akmal Putra Pratama bin Aleksander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan penggelapan mobil milik PT. Kumala Bahtera Utama;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor Faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, tahun pembuatan 2022 milik PT. Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Saksi adalah memberikan minyak solar pada mobil dump truk milik PT. Kumala Bahtera Utama pengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa kejadian penggelapan mobil milik PT. Kumala Bahtera Utama diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa yang merupakan sopir mobil dump truk membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama dan tidak mengembalikannya lagi;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk membawa batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian menuju ke Pelabuhan SBL Desa Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa upah Terdakwa perbulan berdasarkan jumlah pengangkutan dan terakhir Terdakwa mendapatkan upah berdasarkan jumlah tarikannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan mobil dump truk tronton dari cerita Andre selaku administrasi keuangan PT Kumala Bahtera Utama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 yang mengatakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa belum pulang setelah mengambil uang jalan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa sudah dicari keberadaannya tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.15 WIB, pada saat itu Terdakwa datang ke tempat saya kerja di tangki pengisian minyak solar, dan Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FMJN2D-XGC, Nomor Faktur FN414784, Nomor Mesin J08EWDJ18721, Nomor Rangka MJEFM8JNZNJX15911, tahun pembuatan 2022 milik PT Kumala Bahtera Utama, kemudian saya mengisikan minyak solar sebanyak 91 (sembilan puluh satu) liter, setelah itu Terdakwa meminta uang jalan pada saya dan saya berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena pada saat malam itu Andre selaku administrasi keuangan PT Kumala Bahtera Utama sudah istirahat. Setelah itu Terdakwa pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama mendapatkan mobil dari membeli di PT. Hino Motor Manufacturing Indonesia di Jakarta secara kredit dengan uang muka Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), angsuran perbulan sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa membawa pergi mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin J08EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA adalah bukti kepemilikan PT. KUMALA BAHTERA UTAMA terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 yang dikemukakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk pengangkut batu bara dari bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa membawa mobil dump truk dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT. Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Syaputra yang juga merupakan karyawan PT. Kumala Bahtera Utama sama seperti Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk tronton;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat akan bekerja menarik batu bara dan mengisi bahan bakar solar untuk mobil dump truk tronton yang Terdakwa kemudikan di Pull Mobil PT Kumala Bahtera Utama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada admin yang bernama Akmal, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Pull Mobil untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra di warung nasi yang berada di pinggir jalan di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa dan Era Ardiansyah Saputra berencana untuk menjual mobil yang Terdakwa kemudikan dan akan membuang GPSnya di hutan akasia, Setelah itu Terdakwa pulang ke Pull Mobil masih menggunakan mobil dump truk tersebut dan tidur didalam mobil, dan Era Ardiansyah Saputra juga pulang ke Pull Mobil dengan mengemudikan mobil dump truk milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya esok harinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil dump truk pergi meninggalkan Pull Mobil menuju ke lokasi untuk membongkar GPS mobil dump truk tersebut, saat itu Terdakwa beriringan dengan mobil dump truk yang dikemudikan Era Ardiansyah Saputra, menuju ke Jalan hutan akasia PT BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Era Ardiansyah Saputra membongkar ban mobil yang terpasang pada mobil dump truk yang dikemudikannya dan Terdakwa membantunya dengan menggunakan dongkrak dan kunci roda, sekitar pukul 17.00 WIB setelah selesai membongkar ban pada mobil dump truk tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah ban beserta velg, selanjutnya 11 (sebelas)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky





buah ban beserta velg tersebut dimasukkan kedalam bak belakang mobil dump truk yang saya kemudikan, selanjutnya Era Ardiansyah Saputra membongkar GPS yang terpasang pada mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan agar tidak bisa dilacak oleh pihak perusahaan PT. Kumala Bahtera Utama, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tersebut ke arah Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Era Ardiansyah Saputra menjual ban tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Era Ardiansyah Saputra yang mengemudikan mobil dump truk, bersama Terdakwa yang berada disampingnya menuju ke Riau untuk menjual mobil tersebut, setelah tiba di daerah Kota Kandis Riau, Terdakwa ada keperluan untuk menemui istri Terdakwa, kemudian Era Ardiansyah Saputra mengatakan ingin menjual mobil tersebut ke Medan, lalu Terdakwa tinggal di Kota Kadis Riau menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Era Ardiansyah Saputra mengatakan jika mobil sudah laku dijual maka Terdakwa akan mendapat uang lagi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Setelah itu Era Ardiansyah Saputra pergi membawa mobil dump truk tersebut ke Medan, tapi setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Era Ardiansyah Saputra, handphonenya tidak dapat dihubungi lagi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa sebagai karyawan PT Kumala Bahtera Utama bagian sopir mobil dump truk yang mengemudikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin 08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFMJN2NJX15911, tahun pembuatan 2022, milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya Terdakwa akan menjual mobil tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra, dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di Medan, lalu Era Ardiansyah Saputra membawa mobil tersebut ke Medan untuk di Jual, setelah melewati Kota Kandis Riau, Terdakwa tinggal di Kota Kandis Riau, untuk menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Era Ardiansyah Saputra mengatakan setelah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil laku dijual Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Era Ardiansyah Saputra membawa mobil dump truk tersebut menuju ke Medan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah mobil dump truk tronton tersebut sudah laku terjual apa belum oleh Era Ardiansyah Saputra;

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang dari penjualan mobil dump truk tronton tersebut, nomor handphone Era Ardiansyah Saputra sudah tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa Era Ardiansyah Saputra sendirian yang membawa mobil dump truk tronton ke Medan untuk dijual kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;

- Bahwa Terdakwa baru mendapatkan uang dari penjualan ban mobil yang diberikan oleh Era Ardiansyah Saputra sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT Kumala Bahtera Utama tanpa sepengetahuan dari PT Kumala Bahtera Utama;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin J08EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA adalah bukti kepemilikan PT. KUMALA BAHTERA UTAMA terhadap 1 (satu) unit mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 yang dikemukakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JO8EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk pengangkut batu bara sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 yang memiliki tugas mengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan mobil dump truk dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor JO8EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 milik PT Kumala Bahtera Utama;
- Bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Syaputra yang juga merupakan karyawan PT. Kumala Bahtera Utama sama seperti Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk tronton;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat akan bekerja menarik batu bara dan mengisi bahan bakar solar untuk mobil dump truk tronton yang Terdakwa kemudikan di Pull Mobil PT. Kumala Bahtera Utama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada admin yang bernama Akmal, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Pull Mobil untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra di warung nasi yang berada di pinggir jalan di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa dan Era Ardiansyah Saputra

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana untuk menjual mobil yang Terdakwa kemudian dan akan membuang GPSnya di hutan akasia, Setelah itu Terdakwa pulang ke Pull Mobil masih menggunakan mobil dump truk tersebut dan tidur didalam mobil, dan Era Ardiansyah Saputra juga pulang ke Pull Mobil dengan mengemudikan mobil dump truk milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya esok harinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil dump truk pergi meninggalkan Pull Mobil menuju ke lokasi untuk membongkar GPS mobil dump truk tersebut, saat itu Terdakwa beriringan dengan mobil dump truk yang dikemudikan Era Ardiansyah Saputra, menuju ke Jalan hutan akasia PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Era Ardiansyah Saputra membongkar ban mobil yang terpasang pada mobil dump truk yang dikemudikannya dan Terdakwa membantunya dengan menggunakan dongkrak dan kunci roda, sekitar pukul 17.00 WIB setelah selesai membongkar ban pada mobil dump truk tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah ban beserta velg, selanjutnya 11 (sebelas) buah ban beserta velg tersebut dimasukkan kedalam bak belakang mobil dump truk yang Terdakwa kemudian, selanjutnya Era Ardiansyah Saputra membongkar GPS yang terpasang pada mobil dump truk yang Terdakwa kemudian agar tidak bisa dilacak oleh pihak perusahaan PT. Kumala Bahtera Utama, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tersebut ke arah Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Era Ardiansyah Saputra menjual ban tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Era Ardiansyah Saputra yang mengemudikan mobil dump truk, bersama Terdakwa yang berada disampingnya menuju ke Riau untuk menjual mobil tersebut, setelah tiba di daerah Kota Kandis Riau, Terdakwa ada keperluan untuk menemui istri Terdakwa, kemudian Era Ardiansyah Saputra mengatakan ingin menjual mobil tersebut ke Medan, lalu Terdakwa tinggal di Kota Kadis Riau menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Era Ardiansyah Saputra mengatakan jika mobil sudah laku dijual maka Terdakwa akan mendapat uang lagi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Setelah itu Era Ardiansyah Saputra pergi membawa mobil dump truk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Medan, tapi setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Era Ardiansyah Saputra, handphonenya tidak dapat dihubungi lagi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin 08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFMJN2NJX15911, tahun pembuatan 2022, milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya Terdakwa akan menjual mobil tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra, dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di Medan, lalu Era Ardiansyah Saputra membawa mobil tersebut ke Medan untuk di Jual, setelah melewati Kota Kandis Riau, Terdakwa tinggal di Kota Kandis Riau, untuk menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Era Ardiansyah Saputra mengatakan setelah mobil laku dijual Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Era Ardiansyah Saputra membawa mobil dump truk tersebut menuju ke Medan;

- Bahwa selanjutnya Era Ardiansyah Saputra sendirian yang membawa mobil dump truk tronton ke Medan untuk dijual kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan Terdakwa baru mendapatkan uang dari penjualan ban mobil yang diberikan oleh Era Ardiansyah Saputra sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT. Kumala Bahtera Utama tanpa sepengetahuan dari PT. Kumala Bahtera Utama sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sebesar sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan seorang Terdakwa yang bernama Susarno Hamonangan Nababan bin Jhoni Nababan, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



**Ad.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya ia lakukan karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku serta pelaku tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk pengangkut batu bara sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 yang memiliki tugas mengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan mobil dump truk dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 milik PT Kumala Bahtera Utama;

Menimbang, bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Syaputra yang juga merupakan karyawan PT. Kumala Bahtera Utama sama seperti Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk tronton;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat akan bekerja menarik batu bara dan mengisi bahan bakar solar untuk mobil dump truk tronton yang Terdakwa kemudikan di Pull Mobil PT. Kumala Bahtera Utama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada admin yang bernama Akmal, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Pull Mobil untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra di warung nasi yang berada di pinggir jalan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaTelang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa dan Era Ardiansyah Saputra berencana untuk menjual mobil yang Terdakwa kemudikan dan akan membuang GPSnya di hutan akasia, Setelah itu Terdakwa pulang ke Pull Mobil masih menggunakan mobil dump truk tersebut dan tidur didalam mobil, dan Era Ardiansyah Saputra juga pulang ke Pull Mobil dengan mengemudikan mobil dump truk milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya esok harinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil dump truk pergi meninggalkan Pull Mobil menuju ke lokasi untuk membongkar GPS mobil dump truk tersebut, saat itu Terdakwa beriringan dengan mobil dump truk yang dikemudikan Era Ardiansyah Saputra, menuju ke Jalan hutan akasia PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Era Ardiansyah Saputra membongkar ban mobil yang terpasang pada mobil dump truk yang dikemudikannya dan Terdakwa membantunya dengan menggunakan dongkrak dan kunci roda, sekitar pukul 17.00 WIB setelah selesai membongkar ban pada mobil dump truk tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah ban beserta velg, selanjutnya 11 (sebelas) buah ban beserta velg tersebut dimasukkan kedalam bak belakang mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Era Ardiansyah Saputra membongkar GPS yang terpasang pada mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan agar tidak bisa dilacak oleh pihak perusahaan PT. Kumala Bahtera Utama, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tersebut ke arah Desa Senawar Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Era Ardiansyah Saputra menjual ban tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Era Ardiansyah Saputra yang mengemudikan mobil dump truk, bersama Terdakwa yang berada disampingnya menuju ke Riau untuk menjual mobil tersebut, setelah tiba di daerah Kota Kandis Riau, Terdakwa ada keperluan untuk menemui istri Terdakwa, kemudian Era Ardiansyah Saputra mengatakan ingin menjual mobil tersebut ke Medan, lalu Terdakwa tinggal di Kota Kadis Riau menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Era Ardiansyah Saputra mengatakan jika mobil sudah laku dijual maka Terdakwa akan mendapat uang lagi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Setelah itu Era Ardiansyah Saputra pergi membawa mobil dump truk tersebut ke Medan, tapi setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Era Ardiansyah Saputra, handphonenya tidak dapat dihubungi lagi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor faktur FN414784, Nomor Mesin 08EWDJ18721, Nomor rangka MJEFMJN2NJX15911, tahun pembuatan 2022, milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya Terdakwa akan menjual mobil tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra, dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) di Medan, lalu Era Ardiansyah Saputra membawa mobil tersebut ke Medan untuk di Jual, setelah melewati Kota Kandis Riau, Terdakwa tinggal di Kota Kandis Riau, untuk menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Era Ardiansyah Saputra mengatakan setelah mobil laku dijual Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian Era Ardiansyah Saputra membawa mobil dump truk tersebut menuju ke Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Era Ardiansyah Saputra sendirian yang membawa mobil dump truk tronton ke Medan untuk dijual kepada temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan Terdakwa baru mendapatkan uang dari penjualan ban mobil yang diberikan oleh Era Ardiansyah Saputra sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual mobil dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911, milik PT. Kumala Bahtera Utama tanpa sepengetahuan dari PT. Kumala Bahtera Utama sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. Kumala Bahtera Utama mengalami kerugian sebesar sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



**Ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Pelaku disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- b. Pelaku menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dan bilaman satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Kumala Bahtera Utama sebagai sopir mobil dump truk pengangkut batu bara sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023 yang memiliki tugas mengangkut batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan mobil dump truk dump truk tronton warna hijau bak orange, merk Hino Type FM8JN2D-XGC, Nomor J08EWDJ18721, Nomor Rangka Nomor Faktur FN414784, Mesin MJEFM8JN2NJX15911 milik PT Kumala Bahtera Utama;

Menimbang, bahwa PT. Kumala Bahtera Utama bergerak dibidang jasa pertambangan pengangkutan batu bara dari KM 62 Desa Pangkalan Bulian Kecamatan Batang Hari Leko menuju ke pelabuhan Pulau Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Hauling Km. 78 PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa melakukan penggelapan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Syaputra yang juga merupakan karyawan PT. Kumala Bahtera Utama sama seperti Terdakwa sebagai sopir mobil dump truk tronton;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat akan bekerja menarik batu bara dan mengisi bahan bakar solar untuk mobil dump truk tronton yang Terdakwa kemudikan di Pull Mobil PT. Kumala Bahtera Utama Desa Sindang Marga Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah mengisi solar Terdakwa mengambil uang jalan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada admin yang bernama Akmal, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Pull Mobil untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Era Ardiansyah Saputra di warung nasi yang berada di pinggir jalan di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya Terdakwa dan Era Ardiansyah Saputra berencana untuk menjual mobil yang Terdakwa kemudikan dan akan membuang GPSnya di hutan akasia, Setelah itu Terdakwa pulang ke Pull Mobil masih menggunakan mobil dump truk tersebut dan tidur didalam mobil, dan Era Ardiansyah Saputra juga pulang ke Pull Mobil dengan mengemudikan mobil dump truk milik PT. Kumala Bahtera Utama, selanjutnya esok harinya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengemudikan mobil dump truk pergi meninggalkan Pull Mobil menuju ke lokasi untuk membongkar GPS mobil dump truk tersebut, saat itu Terdakwa beriringan dengan mobil dump truk yang dikemudikan Era Ardiansyah Saputra, menuju ke Jalan hutan akasia PT. BPP Desa Pangkalan Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, setelah tiba di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB, Era Ardiansyah Saputra membongkar ban mobil yang terpasang pada mobil dump truk yang dikemudikannya dan Terdakwa membantunya dengan menggunakan dongkrak dan kunci roda, sekitar pukul 17.00 WIB setelah selesai membongkar ban pada mobil dump truk tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah ban beserta velg, selanjutnya 11 (sebelas) buah ban beserta velg tersebut dimasukkan kedalam bak belakang mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Era Ardiansyah Saputra membongkar GPS yang terpasang pada mobil dump truk yang Terdakwa kemudikan agar tidak bisa dilacak oleh pihak perusahaan PT. Kumala Bahtera Utama, setelah itu Terdakwa mengemudikan mobil dump truk tersebut ke arah Desa Senawar

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Era Ardiansyah Saputra menjual ban tersebut dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Era Ardiansyah Saputra yang mengemudikan mobil dump truk, bersama Terdakwa yang berada disampingnya menuju ke Riau untuk menjual mobil tersebut, setelah tiba di daerah Kota Kandis Riau, Terdakwa ada keperluan untuk menemui istri Terdakwa, kemudian Era Ardiansyah Saputra mengatakan ingin menjual mobil tersebut ke Medan, lalu Terdakwa tinggal di Kota Kadis Riau menemui istri Terdakwa, lalu Era Ardiansyah Saputra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), pada saat itu Era Ardiansyah Saputra mengatakan jika mobil sudah laku dijual maka Terdakwa akan mendapat uang lagi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Setelah itu Era Ardiansyah Saputra pergi membawa mobil dump truk tersebut ke Medan, tapi setelah kejadian itu Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Era Ardiansyah Saputra, handphonenya tidak dapat dihubungi lagi. Setelah itu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin JO8EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA;

yang telah disita dari PT. Kumala Bahtera Utama guna pembuktian pada proses Persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kumala Bahtera Utama melalui Saksi Thamrin Hakim bin Syahrial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Kumala Bahtera Utama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Susarno Hamonangan Nababan bin Jhoni Nababan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penggelapan dalam hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar faktur kendaraan bermotor Nomor FN414784 tanggal 13 Februari 2023 dengan identitas kendaraan Merek Hino type FM8JN2D-XGJ warna hijau Nomor Rangka MJEFM8JN2NJX15911, Nomor Mesin JO8EWDJ18721 atas nama PT. KUMALA BAHTERA UTAMA;
- Dikembalikan kepada PT. Kumala Bahtera Utama melalui Saksi Thamrin Hakif Syahril;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi.,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli,S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera ,

Ramli,S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)